

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 22 TAHUN 1978

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1976/1977

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

**MENIMBANG** : Bahwa guna memberikan landasan yang formil atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Dinas 1976/1977 terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam Tahun Anggaran tersebut, maka perlu untuk menetapkan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Perhitungan Anggaran dimaksud dengan Peraturan Daerah.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 1976, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penetapan sisa perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1976/1977.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Routine . :  
Pendapatan sebesar Rp. 5.698.554.746,05  
Belanja sebesar Rp. 5.651.623.440,56  
dan dengan demikian  
sisa perhitungan Anggaran Routine lebih  
sebesar ..... Rp. 46.931.305,49

2. Perhitungan .....

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp. 4.414.385.155,41

Belanja sebesar Rp. 4.414.385.155,41

dan dengan demikian

sisanya perhitungan Ang-

garan Pembangunan le-

bih/kurang sebesar ..... Rp. 0,-

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat

II Surabaya Tahun Anggaran 1976/1977

sebesar ..... Rp. 46.931.305,49

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan

Perhitungan Tahun Anggaran 1976/1977 sebagai berikut :

1. Perhitungan Routine :

Pendapatan sebesar Rp. 5.109.609.526,57

Belanja sebesar Rp. 5.109.609.526,57

dan dengan demikian

sisanya Perhitungan

Urusan Kas dan Per-

hitungan Routine

lebih/kurang sebesar ..... Rp. 0,-

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp. 1.443.721.310,68

Belanja sebesar Rp. 1.443.721.310,68

dan dengan demikian

sisanya Perhitungan Pem-

angunan lebih/kurang

sebesar ..... Rp. 0,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pos Pertama dan Kedua tersebut diatas, dimuat dalam buku I sebagai lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

1. Neraca dan Perhitungan Beban Hasil Perusahaan-Perusahaan semi Otonom Tahun Anggaran 1976/1977 sebagai berikut :

a. Neraca Perusahaan Air Minum

b. Neraca Perusahaan Pasar

- c. Neraca Perusahaan Pembantaian.
  - d. Neraca Perusahaan Taman Hiburan Rakyat.
  - e. Neraca Perusahaan Terminal Angkutan Umum.
  - f. Perhitungan Beban Hasil Perusahaan Taman Hiburan Pantai Kenjeran.
2. Penjelasan lebih lanjut mengenai Neraca dan Beban Hasil Perusahaan-Perusahaan Semi Otonom yang dimaksud pada diktum keempat angka I diatas dimuat dalam buku II yang menjadi Lampiran Peraturan Daerah ini.

Fasal 5


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal pengundangannya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Pada tanggal : 5 Juni 1978.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

K e t u a,



EDDY SOETRISNO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA



H. SOEPARNO